



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pengendalian serta untuk memasyarakatkan penggunaan garam beryodium di Kabupaten Rembang telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah tersebut perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
9. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) Macam Produksi Industri;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 78/M/SK/S/1995 tentang Pembentukan Komite Nasional Garam;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelarangan Dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan Hukum adalah Perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan lain-lain.
6. Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia.
7. Garam tidak beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) yang tidak ada kandungan yodium atau kandungan yodiumnya dibawah 30 ppm.
8. Peredaran garam adalah pengedaran garam yang diedarkan dan dijualbelikan oleh perorangan atau Badan Hukum.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian peredaran garam konsumsi dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi beserta Instansi terkait yang dilakukan melalui produsen, pasar, toko, sekolah industri jasa boga dan rumah tangga :
 - a. pengendalian melalui produsen dilakukan dengan mendatangi produsen dan mengambil sampel untuk ditest kandungan yodiumnya;
 - b. pengendalian melalui pasar dilakukan dengan mendatangi pasar dan mengambil beberapa sampel untuk ditest melalui alat pengetes yodium;
 - c. pengendalian melalui toko dilakukan dengan mendatangi toko dan melakukan test terhadap garam yang dijual oleh toko tersebut;
 - d. pengendalian melalui sekolah dilakukan dengan media anak-anak sekolah diminta membawa sedikit garam yang dikonsumsi di rumah dan dilakukan pengetesan di sekolah tersebut;
 - e. pengendalian melalui Industri Jasa Boga dilakukan dengan mendatangi Warung, Rumah makan dan mengambil beberapa sampel untuk ditest melalui alat pengetes yodium;
 - f. pengendalian melalui rumah tangga dengan mendatangi rumah-rumah dan melakukan pengetesan terhadap garam yang mereka konsumsi.
- (2) Pembinaan terhadap produsen, pengemasan, distributor dan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait dengan cara :
 - a. kepada Produsen / Petani Garam dilakukan dengan cara pembinaan untuk peningkatan kualitas garam melalui assosiasi petani garam;
 - b. kepada Pengemas dilakukan dengan cara pembinaan untuk selalu menjaga kadar yodium yang ada pada garam yang diproduksi;

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium.
- (2) Dilarang membawa masuk dan / atau keluar garam yang tidak beryodium untuk konsumsi ke wilayah atau dari wilayah Kabupaten Rembang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah petani pengrajin garam untuk bahan baku industri.
- (4) Produsen atau pengrajin yang memproduksi garam beryodium harus menggunakan kemasan dengan diberi label sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENEGAKKAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penegakkan hukum peredaran garam akan dibentuk Tim Penegakkan Hukum yang bertugas untuk :
 - a. menyusun rencana kegiatan penegakkan hukum peredaran garam di Kabupaten Rembang;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional kegiatan penegakkan hukum peredaran garam sesuai Standart Nasional Indonesia;
 - c. melaksanakan penegakkan hukum peredaran garam yang tidak beryodium sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Tim Penegakkan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepolisian Resort Rembang
 - b. Satpol PP
 - c. Bappeda
 - d. Bagian Hukum
 - e. Dinas Perindagkop
 - f. Dinas Kesehatan
 - g. PPNS Konsumen
- (3) Tugas dari masing-masing anggota Tim Penegakkan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. dari Kepolisian melakukan penyidikan dalam rangka Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan yang dilakukan;
 - b. dari Satpol PP melakukan Penegakkan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan;
 - c. dari Bappeda melakukan perencanaan serta memfasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penegakkan Hukum;
 - d. bagian Hukum melakukan Sosialisasi serta Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat;
 - e. Dinas Perindagkop, melakukan Pengujian terhadap garam sesuai atau tidak dengan Standar Nasional Indonesia Kandungan yodiumnya;
 - f. Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan dampak yang diakibatkan terhadap kesehatan manusia;
 - g. PPNS Konsumen melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap peredaran garam tidak beryodium yang dikonsumsi oleh manusia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 076 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 109